



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari



pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kependudukan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang mempunyai tugas dan kewajiban :


Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipi
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dra. Hj. Yuliatinur, MM. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



#### D. Isu Strategis

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
2. Keterbatasan anggaran berakibat beberapa program unggulan yang tidak tercover dalam pembiayaan kerja
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan
4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kompetensi

#### E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bontang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2013 - 2018.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang Tahun 2018 adalah :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV    PENUTUP**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2017 - 2021.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 dengan melibatkan



stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang,

Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 adalah :

**Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**

### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2021 sebanyak 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang**

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                          | TARGET KINERJA PADA TAHUN |      |      |      |        |
|-----|--|------------------|---|--|---------------------------|------|------|------|--------|
|     |  |                  |   |  | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   |
| (1) | (2)  | (3)              | (4)   | (5)  | (6)                       | (7)  | (8)  | (9)  | (10)   |
| 1   | mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi |                  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00   |
|     |  |                  |   | Rasio Bayi berakta kelahiran               | 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00   |
|     |  |                  |   | Rasio pasangan berakta nikah               | 0,57                      | 0,6  | 0,62 | 0,63 | 0,65   |
|     |  |                  |   | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | 93                        | 96   | 96   | 98   | 100,00 |



|  |  |  |  |                                   |    |    |    |    |    |
|--|--|--|--|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|  |  |  |  | Cakupan penerbitan akta kelahiran | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 |
|--|--|--|--|-----------------------------------|----|----|----|----|----|

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bontang Nomor : Tahun : 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bontang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 - 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

### Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                          | SATUAN | PENJELASAN |   |                         |
|----|---|--|--------|------------|---|-------------------------|
|    |   |  |        | ALASAN     | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN  | SUMBER DATA             |
| 1  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio  |            | Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber KTP / Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah | Jumlah penduduk Ber KTP |





|  |  |   |        |  |   |  |
|--|--|---|--------|--|---|--|
|  |  | Rasio Bayi berakta kelahiran            | Ratio  |  | Jumlah bayi berakte kelahiran / Jumlah bayi   | Jumlah anak Ber Akta Kelahiran         |
|  |  | Rasio pasangan berakta nikah            | Ratio  |  | Jumlah pasangan nikah berakte nikah / jumlah keseluruhan pasangan nikah   | Jumlah pasangan Ber Akta Nikah         |
|  |  | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk | Persen |  | Jumlah KTP BerNIK yang diterbitkan / Jumlah penduduk wajib KTP X 100%   | Presentase Penduduk Ber KTP            |
|  |  | Cakupan penerbitan akta kelahiran       | Persen |  | Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan / jumlah kelahiran di tahun bersangkutan X 100% | Presentase Penduduk Ber Akte Kelahiran |

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan



lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang  
Tahun 2018**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                          | Target |
|----|---|--|--------|
| 1  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 1,00   |
|    |   | Rasio Bayi berakta kelahiran               | 1,00   |
|    |   | Rasio pasangan berakta nikah               | 0,6    |
|    |   | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | 96     |
|    |   | Cakupan penerbitan akta kelahiran          | 70     |

### 1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bontang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar



perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, sebagai berikut :

#### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang antara lain :

#### **Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**

edit

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang**

| NO | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                          | SATUAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------------------|---|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi |                  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



|  |  |  |  |   |        |      |      |      |      |        |
|--|--|--|--|---|--------|------|------|------|------|--------|
|  |  |  |  | Rasio Bayi berakta kelahiran            | Ratio  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00   |
|  |  |  |  | Rasio pasangan berakta nikah            | Ratio  | 0,57 | 0,6  | 0,62 | 0,63 | 0,65   |
|  |  |  |  | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk | Persen | 93   | 96   | 96   | 98   | 100,00 |
|  |  |  |  | Cakupan penerbitan akta kelahiran       | Persen | 65   | 70   | 70   | 80   | 85     |

## B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                    | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN   | SUMBER DATA                         | KETERANGAN/KRITERIA                    |
|----|---|--|--------|--------|---|-------------------------------------|--|
| 1  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio  |        | Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber KTP / Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah | Data Agregat DKB Semester 2 TA 2018 | Jumlah penduduk Ber KTP                |
|    |   | Rasio Bayi berakta kelahiran               | Ratio  |        | Jumlah bayi berakte kelahiran / Jumlah bayi   | Data Agregat DKB Semester 2 TA 2018 | Jumlah anak Ber Akta Kelahiran         |
|    |   | Rasio pasangan berakta nikah               | Ratio  |        | Jumlah pasangan nikah berakte nikah / jumlah keseluruhan pasangan nikah   | Data Agregat DKB Semester 2 TA 2018 | Jumlah pasangan Ber Akta Nikah         |
|    |   | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | Persen |        | Jumlah KTP BerNIK yang diterbitkan / Jumlah penduduk wajib KTP X 100%   | Data Agregat DKB Semester 2 TA 2018 | Presentase Penduduk Ber KTP            |
|    |   | Cakupan penerbitan akta kelahiran          | Persen |        | Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan / jumlah                                  | Data Agregat DKB Semester 2 TA 2018 | Presentase Penduduk Ber Akte Kelahiran |



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

---

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | kelahiran di tahun<br>bersangkutan X 100% |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Walikota Bontang dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

#### **Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

#### **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>             | <b>SATUAN</b> | <b>TARGET</b> |
|-----------|---|--|---------------|---------------|
| 1         | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio         | 1,00          |
|           |   | Rasio Bayi berakta kelahiran               | Ratio         | 1,00          |
|           |   | Rasio pasangan berakta nikah               | Ratio         | 0,6           |
|           |   | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | Persen        | 96            |
|           |   | Cakupan penerbitan akta kelahiran          | Persen        | 70            |



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014





tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat                | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100%     | Tidak Tercapai          | Merah      |
| = 100%     | Tercapai/ Sesuai Target | Hijau      |
| > 100%     | Melebihi Target         | Biru       |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|---------------------|------------|
| 1  | AA (Sangat Memuaskan) | (> 90 - 100)        | Biru       |
| 2  | A (Memuaskan)         | (> 80 - 90)         | Hijau      |
| 3  | BB (Sangat Baik)      | (> 70 - 80)         | Hijau      |
| 4  | B (Baik)              | (> 60 - 70)         | Merah      |
| 5  | CC (Cukup)            | (> 50 - 60)         | Merah      |



|   |                   |             |  |
|---|-------------------|-------------|--|
| 6 | C (Kurang)        | (> 30 - 50) |  |
| 7 | D (Sangat Kurang) | (> 0 - 30)  |  |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor : , telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal 28 02 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bontang.



Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang**  
**Tahun 2018**

| No | Indikator Kinerja Utama                    | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio  | 1,00   | 0,97      | 97        |
| 2  | Rasio Bayi berakta kelahiran               | Ratio  | 1,00   | 0,69      | 96        |
| 3  | Rasio pasangan berakta nikah               | Ratio  | 0,6    | 0,47      | 95        |
| 4  | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | Persen | 96     | 96        | 99        |
| 5  | Cakupan penerbitan akta kelahiran          | Persen | 70     | 63        | 95        |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan



sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Capaian Indikator Kinerja**

**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018**

| No | Indikator Kinerja                          | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio  | 1,00   | 0,97      | 100       |
| 2  | Rasio Bayi berakta kelahiran               | Ratio  | 1,00   | 0,69      | 100       |
| 3  | Rasio pasangan berakta nikah               | Ratio  | 0,6    | 0,47      | 100       |
| 4  | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | Persen | 96     | 96        | 100       |
| 5  | Cakupan penerbitan akta kelahiran          | Persen | 70     | 63        | 100       |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018**

| NO | SASARAN STRATEGIS         | CAPAIAN |
|----|---------------------------|---------|
| 1  | Melebihi/Melampaui Target | 95 %    |
| 2  | Sesuai Target             | 0.00 %  |
| 3  | Tidak Mencapai Target     | 0.00 %  |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Pencapaian target Misi**

| No | Misi | Tingkat Pencapaian |
|----|------|--------------------|
|----|------|--------------------|



|   |               | Jumlah Indikator Sasaran | Melampaui target |             | Sesuai Target |             | Belum Mencapai Target |             |
|---|---------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
|   |               |                          | Jumlah           | %           | Jumlah        | %           | Jumlah                | %           |
| 1 | Misi 1        | 5                        | 5                | 95          | 0             | 0.00        | 0                     | 0.00        |
|   | <b>Jumlah</b> | <b>5</b>                 | <b>0</b>         | <b>0.00</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b> | <b>0</b>              | <b>0.00</b> |

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

| No        | Kategori                  | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| <b>A.</b> | <b>Misi 1</b>             | <b>5</b>         |            |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | 5                | 95 %       |
| 2         | Sesuai Target             | 0                | 0.00 %     |
| 3         | Tidak Mencapai Target     | 0                | 0.00 %     |
|           |                           |                  |            |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2017 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



### Sasaran 1

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6.1**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 1**

**Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat**

| No | Indikator Kinerja                          | Satuan | Tahun 2017 |           | %  | Tahun 2018 |           | %  |
|----|--|--------|------------|-----------|----|------------|-----------|----|
|    |  |        | Target     | Realisasi |    | Target     | Realisasi |    |
| 1  | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | Ratio  | 1,00       | 0,95      | 95 | 1,00       | 0,97      | 97 |
| 2  | Rasio Bayi berakta kelahiran               | Ratio  | 1,00       | 0,5       | 95 | 1,00       | 0,69      | 96 |
| 3  | Rasio pasangan berakta nikah               | Ratio  | 0,57       | 0,45      | 95 | 0,6        | 0,47      | 95 |
| 4  | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk    | Persen | 93         | 95        | 95 | 96         | 96        | 99 |
| 5  | Cakupan penerbitan akta kelahiran          | Persen | 65         | 60        | 95 | 70         | 63        | 95 |

Sasaran Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk" adalah sebesar dari target sebesar 1,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rasio Bayi berakta kelahiran" adalah sebesar dari target sebesar 1,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Rasio pasangan berakta nikah" adalah sebesar dari target sebesar 0,6 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun



2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk" adalah sebesar dari target sebesar 96 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Cakupan penerbitan akta kelahiran" adalah sebesar dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir).





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 2017 - 2021 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan nilai 99.54 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 797.080.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 791.428.936, dengan



demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 5.651.064.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 797.080.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah 99.54 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang.

**Kota Bontang, ....Januari 2019**

**Dra. Hj. Yuliatinur, MM.**

---

Nip.196007221985012001